



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronal Afrianto Bin Afrizal Thamrin
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Baru Kelurahan Pasar Tanjung Enim
Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang

Terdakwa Ronal Afrianto Bin Afrizal Thamrin ditangkap pada tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa Ronal Afrianto Bin Afrizal Thamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONAL AFRIANTO Bin AFRIZAL THAMRIN terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONAL AFRIANTO Bin AFRIZAL THAMRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Susu bendera firsian flag kental manis putih 22 (dua puluh dua) kaleng.
 - Susu bendera coklat 19 (Sembilan belas) kaleng firsian flag kental manis.
 - Susu tiga sapi 2 (dua) kaleng.
 - Sasa bungkus kecil satu renteng yang berisikan satu lusin sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lusin.
 - Masako bungkus kecil satu renteng yang berisikan satu lusin sebanyak 42 (empat puluh dua) lusin
 - Royco ayam bungkus kecil satu renteng yang berisikan satu lusin sebanyak 40 (empat puluh) lusin
 - 3 (tiga) kotak santan kara
 - Minyak sayur sunco 1 (satu) liter sebanyak 11 (sebelas) bungkus.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak sayur sunco 2 (dua) liter sebanyak 1 (satu) bungkus
- Minyak sayur sovia 2 (dua) liter sebanyak 4 (empat) bungkus
- Kecap bangau 1,5 (satu koma lima) liter sebanyak 4 (empat) bungkus
- 1 (satu) buah engsel kunci gembok pintu.
- 1 (satu) bila senjata tajam jenis pisau dengan bergagang kayu warna coklat dengan panajang LK 25 Cm
- 3 (tiga) buah karung plastic dengan masing-masing Ukuran 2 karung ukuran 25 Kilogram, dan 1 (satu) karung ukuran 50 kilogram.

(dipergunakan dalam berkas perkara anak ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI)

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RONAL AFRIANTO BIN AFRIZAL THAMRIN, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi Anak ALIF PRIDO ILAHI BIN ZULYANTONI (dalam penuntutan dan berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Toko Jaya Telur milik saksi korban Jaya bin Budiman di Pasar Baru Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa melihat saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di kandang ayam lalu terdakwa menghampiri saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni dan ikut duduk bersamanya, lalu saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian di Toko Jaya Telur Pasar Baru milik saksi korban Jaya bin Budiman, dan terdakwa pun menyetujui ajakan saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni tersebut, kemudian terdakwa dan saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni langsung pergi menuju ke Toko Jaya Telur milik saksi korban tersebut, namun sebelum menuju toko telur milik saksi korban tersebut saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat di toko tempat orang tua teman terdakwa berjualan menyelipkan pisau tersebut dipinggangnya, kemudian mereka langsung menuju ke toko milik saksi korban tersebut, setelah tiba di depan toko telur jaya milik saksi korban lalu saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni langsung merusak engsel kunci pintu toko tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka engsel kunci pintu tersebut lalu saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni langsung masuk ke dalam toko milik saksi korban dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut sedangkan terdakwa menunggu di luar toko sambil mengawasi situasi disekitar toko tersebut, kemudian terdakwa mengambil karung warna putih yang berada di dekat toko milik saksi korban tersebut setelah itu saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni memasukkan barang-barang yang sudah diambil di dalam toko milik saksi korban tersebut diantaranya yaitu 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk Bendera putih, 19 (Sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, setelah karung tersebut penuh lalu saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni menyuruh terdakwa untuk mencari karung lagi, setelah mendapatkan karung tersebut lalu terdakwa langsung menyiapkan karung tersebut di depan toko lalu saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni memasukan 11 (sebelas) buah minyak goreng merk Sunco ukuran 1 liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk Sunco ukuran 2 liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk Sovia ukuran 2 liter sambil terdakwa memegang karung tersebut, saksi anak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni memasukkan 4 (empat) buah kecap merk Bango dengan ukuran 1,5 liter dan 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam warna kuning, setelah penuh lalu saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni mengambil karung yang berada di dalam toko milik korban tersebut dan memasukkan 40 (empat puluh) lusin royco ayam dan 3 (tiga) dus santan merk kara perdusnya isi 36 bungkus, setelah tiga karung tersebut terisi penuh lalu terdakwa dan saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni membawa masing-masing satu karung tersebut menuju ke seberang toko Jaya Telur milik saksi korban dan ketika saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni hendak mengambil karung satunya lagi lalu perbuatan mereka diketahui oleh saksi Yongky Haprizal bin Sumarno dan saksi Dedi Prawoko bin Saman dan akhirnya terdakwa dan saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni berhasil diamankan kemudian terdakwa dan saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Lawang Kidul untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni mengambil dan memiliki barang-barang milik saksi korban Jaya bin Budiman tersebut di atas adalah tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Jaya bin Budiman dan akibat perbuatan terdakwa dan saksi anak Alif Prido Ilahi bin Zulyantoni tersebut saksi korban Jaya bin Budiman mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaya Bin Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan telah membenarkan keterangan serta tanda tangannya pada pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) telah mengambil barang-barang dagangan milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang dagangan milik Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jaya Telur” milik Saksi yang beralamat di Pasar Baru Tanjung Enim Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang dagangan milik Saksi karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Tegal Rejo RT 14 Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Saksi dihubungi via *handphone* oleh Dedi yang mengatakan kepada Saksi kalau Toko “Jaya Telur” milik Saksi yang beralamat di Pasar Baru Tanjung Enim Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim telah dibongkar oleh Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah);

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi ke Toko “Jaya Telur” milik Saksi yang beralamat di Pasar Baru Tanjung Enim Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim dan melihat Dedi dan Yonky telah mengamankan Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) masuk ke Toko “Jaya Telur” milik Saksi dengan cara melalui pintu papan yang berada di depan toko dan merusak engsel kunci pintu menggunakan pisau, lalu Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang dagangan milik Saksi;

- Bahwa barang-barang dagangan yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) didalam toko “Jaya Telur” milik Saksi, yaitu 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara per dusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk Sovia ukuran 2 liter, 4 (empat) buah kecap merk Bango dengan ukuran 1,5 liter;

- Bahwa Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang dagangan milik Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Yonky Haprizal Bin Sumarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan telah membenarkan keterangan serta tanda tangannya pada pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko "Jaya Telur" milik saksi Jaya Bin Budiman yang beralamat di Pasar Baru Tanjung Enim Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Dedi sedang duduk di depan toko milik Saksi, lalu Saksi dan Dedi melihat Terdakwa bersama dengan temannya berada di depan toko Jaya, lalu teman Terdakwa merusak grendel pintu dengan menggunakan senjata tajam, setelah itu teman Terdakwa melepaskan pintu toko Jaya tersebut, lalu teman Terdakwa masuk ke dalam toko Jaya dan mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman sedangkan Terdakwa menunggu di luar toko;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Dedi berteriak "Maling", lalu Terdakwa dan temannya melarikan diri, kemudian Saksi bersama dengan Dedi dan beberapa warga mengejar Terdakwa dan temannya, lalu Terdakwa dan temannya berhasil diamankan;
 - Bahwa barang-barang dagangan yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya di dalam toko "Jaya Telur", yaitu 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera Coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara per dusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 liter, 4 (empat) buah minyak goreng

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Sovia ukuran 2 liter, 4 (empat) buah kecap merk Bango dengan ukuran 1,5 liter;

- Bahwa Terdakwa dan bersama dengan temannya tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya pada pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko "Jaya Telur" milik saksi Jaya Bin Budiman yang beralamat di Pasar Baru Tanjung Enim Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di Rumah Makan Pasar Baru Tanjung Enim, setelah makan Terdakwa hendak pulang dan melihat Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) sedang duduk di kandang ayam dan Terdakwa ikut duduk di dekat Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) setelah itu Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) langsung menunjuk Toko Jaya Telur, setelah sampai di Toko Jaya Telur lalu Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) dengan menggunakan senjata tajam merusak engsel dan melepaskan papan toko tersebut, lalu Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) masuk ke dalam toko Jaya dan mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman sedangkan Terdakwa menunggu di luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang dagangan yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) di dalam toko “Jaya Telur”, yaitu 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara per dusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk Sovia ukuran 2 liter, 4 (empat) buah kecap merk Bango dengan ukuran 1,5 liter;
- Bahwa setelah itu ada orang yang berteriak “Maling”, lalu Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) melarikan diri namun Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) tidak ada izin dari saksi Jaya Bin Budiman untuk mengambil barang barang dagangan miliknya;

Menimbang, bahwa selengkapya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko “Jaya Telur” milik saksi Jaya Bin Budiman yang beralamat di Pasar Baru Tanjung Enim Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula ketika Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu keduanya langsung menunjuk Toko Jaya Telur, setelah sampai di Toko Jaya Telur lalu Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) dengan menggunakan pisau merusak engsel pintu dan melepaskan papan toko tersebut, lalu Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) masuk ke dalam toko Jaya dan mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman sedangkan Terdakwa menunggu di luar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre



- Bahwa barang-barang dagangan yang telah diambil oleh Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) di dalam toko “Jaya Telur” milik saksi Jaya Bin Budiman yaitu 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara per dusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk Sovia ukuran 2 liter, 4 (empat) buah kecap merk Bango dengan ukuran 1,5 liter;
- Bahwa selanjutnya saksi Yonky Haprizal Bin Sumarno dan Dedi berteriak “Maling”, lalu Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) melarikan diri, kemudian saksi Yonky Haprizal Bin Sumarno bersama dengan Dedi dan beberapa warga mengejar Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah), lalu Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) berhasil diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah), saksi Jaya Bin Budiman mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Ronal Afrianto Bin Afrizal Thamrin, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Ronal Afrianto Bin Afrizal Thamrin yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan



unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Toko "Jaya Telur" milik saksi Jaya Bin Budiman yang beralamat di Pasar Baru Tanjung Enim Kelurahan Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Terdakwa bersama dengan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) telah mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan bermula ketika Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dan Terdakwa pun menyetujuinya lalu keduanya langsung menunjuk Toko Jaya Telur, setelah sampai di Toko Jaya Telur lalu Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) dengan menggunakan pisau merusak engsel pintu dan melepaskan papan toko tersebut, lalu Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) masuk ke dalam toko Jaya dan mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman sedangkan Terdakwa menunggu di luar;

Menimbang, bahwa barang-barang dagangan yang telah diambil oleh Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) di dalam toko "Jaya Telur" milik saksi Jaya Bin Budiman yaitu 22 (dua puluh dua) buah susu kaleng merk bendera putih, 19 (sembilan belas) buah susu kaleng merk bendera coklat, 2 (dua) buah susu kaleng merk tiga sapi, 33 (tiga puluh tiga) bungkus sasa dengan berat 250 gram, 42 (empat puluh dua) lusin masako ayam, 40 (empat puluh) lusin royco ayam, 3 (tiga) dus santan merk kara per dusnya isi 36 (tiga puluh enam) bungkus, 11 (sebelas) buah minyak goreng merk sunco ukuran 1 liter, 1 (satu) buah minyak goreng merk sunco ukuran 2 liter, 4 (empat) buah minyak goreng merk Sovia ukuran 2 liter, 4 (empat) buah kecap merk Bango dengan ukuran 1,5 liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yonky Haprizal Bin Sumarno dan Dedi berteriak "Maling", lalu Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) melarikan diri, kemudian saksi Yonky Haprizal Bin Sumarno bersama dengan Dedi dan beberapa warga mengejar Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah), lalu Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) berhasil diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah), saksi Jaya Bin Budiman mengalami kerugian sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di Toko "Jaya Telur" milik saksi Jaya Bin Budiman yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah berekunan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa perbuatan mengambil barang-barang dari Toko "Jaya Telur" milik saksi Jaya Bin Budiman tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa merusak dapat diartikan dengan membuat rusak sesuatu sehingga berubah dari keadaan semula;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa cara Terdakwa dan Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) masuk ke Toko “Jaya Telur” milik saksi Jaya Bin Budiman dengan cara menggunakan pisau merusak engsel pintu dan melepaskan papan toko tersebut, lalu Alif Prido Ilahi (Berkas Terpisah) masuk ke dalam Toko Jaya Telur dan mengambil barang-barang dagangan milik saksi Jaya Bin Budiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan definisi merusak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ronal Afrianto Bin Afrizal Thamrin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mre

